



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
7. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
9. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional I Kelas A;
2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional II Kelas A;
3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional III Kelas A;
4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional IV Kelas A;
5. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional V Kelas A;
6. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VI Kelas A; dan
7. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VII Kelas A;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Cabang Dinas merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah kerjanya;
 - c. pengkoordinasi dan pelaksanaan administrasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah kerjanya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah kerjanya;

BAB III
CABANG DINAS

Bagian Kesatu

Cabang dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional I
Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional I mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi, di Regional I, meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional I, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional I;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional I;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional I;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional I, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mineral dan Batubara;
 - d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.

- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional I mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program, pelaksanaan administrasi, Regional I sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional I, mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional I;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional I;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional I;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pembagian tugas kepada Kepala sub bagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - f. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - e. membuat usulan rencana kerja, pendataan dan pelaporan dari seksi-seksi dalam rangka mendukung kinerja kepala cabang dinas;.
 - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas:
- a. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
 - b. memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - c. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral dan batubara;
 - d. mengevaluasi dan memproses persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) mineral dan batubara;

- e. mengevaluasi data laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan triwulan mengenai aktivitas pertambangan, laporan teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi dan Lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
 - f. memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, izin gudang bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - g. memproses persetujuan penempatan dan pencairan amiran Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pertambangan mineral dan batubara;
 - h. melaksanakan pemeriksaan tanda batas WIUP mineral dan batubara;
 - i. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penerimaan daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - l. merencanakan program dan kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 25 kva sampai dengan 200 kva;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan pertimbangan teknis penerbitan Izin Operasi (IO) pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVa;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan Uji Laik Operasi (ULO) instalasi jaringan dan pembangkit listrik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi teknik dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 - d. menghimpun dan menginventarisasi laporan pengguna pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - f. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung ke jaringan listrik PLN;
 - g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN dalam Regional I;
 - h. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data potensi energi terbarukan;
 - i. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan perusahaan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - j. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
 - k. melakukan koordinasi awal terhadap keadaan darurat di wilayah Cabang Dinas masing-masing yang terkait dengan kelistrikan, kegeologian, migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;

- l. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan air tanah setelah memiliki hasil uji dari laboratorium air;
- m. merencanakan program dan kegiatan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Regional II Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional II mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi, di Regional II, meliputi Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur yang berkedudukan di Kota Metro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional II, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional II;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional II;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional II;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional II, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mineral dan Batubara;
 - d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional II mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program, pelaksanaan administrasi, Regional II sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional II, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional II;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional II;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional II;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pembagian tugas kepada Kepala sub bagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - f. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - e. membuat usulan rencana kerja, pendataan dan pelaporan dari seksi-seksi dalam rangka mendukung kinerja kepala cabang dinas;
 - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas:
 - a. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;

- b. memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - c. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral dan batubara;
 - d. mengevaluasi dan memproses persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) mineral dan batubara;
 - e. mengevaluasi data laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan triwulan mengenai aktivitas pertambangan, laporan teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi dan Lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
 - f. memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, izin gudang bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - g. memproses persetujuan penempatan dan pencairan amiran Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pertambangan mineral dan batubara;
 - h. melaksanakan pemeriksaan tanda batas WIUP mineral dan batubara;
 - i. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penerimaan daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - l. merencanakan program dan kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 25 kva sampai dengan 200 kva;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan pertimbangan teknis penerbitan Izin Operasi (IO) pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVa;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan Uji Laik Operasi (ULO) instalasi jaringan dan pembangkit listrik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi teknik dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 - d. menghimpun dan menginventarisasi laporan pengguna pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - f. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung ke jaringan listrik PLN;
 - g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN dalam Regional II;
 - h. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data potensi energi terbarukan;

- i. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan pengusahaan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- j. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- k. melakukan koordinasi awal terhadap keadaan darurat di wilayah Cabang Dinas masing-masing yang terkait dengan kelistrikan, kegeologian, migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- l. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan air tanah setelah memiliki hasil uji dari laboratorium air;
- m. merencanakan program dan kegiatan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional III Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional III mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi, di Regional III, meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan di Kabupaten Pringsewu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional III, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional III;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional III;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional III;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional III, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mineral dan Batubara;
 - d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional III mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program, pelaksanaan administrasi, Regional III sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional III, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional III;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional III;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional III;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pembagian tugas kepada Kepala sub bagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - f. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - e. membuat usulan rencana kerja, pendataan dan pelaporan dari seksi-seksi dalam rangka mendukung kinerja kepala cabang dinas;
 - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas:
- a. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
 - b. memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - c. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral dan batubara;
 - d. mengevaluasi dan memproses persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) mineral dan batubara;
 - e. mengevaluasi data laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan triwulan mengenai aktivitas pertambangan, laporan teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi dan Lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
 - f. memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, izin gudang bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - g. memproses persetujuan penempatan dan pencairan aminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pertambangan mineral dan batubara;
 - h. melaksanakan pemeriksaan tanda batas WIUP mineral dan batubara;
 - i. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penerimaan daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - l. merencanakan program dan kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 25 kva sampai dengan 200 kva;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan pertimbangan teknis penerbitan Izin Operasi (IO) pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVa;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan Uji Laik Operasi (ULO) instalasi jaringan dan pembangkit listrik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi teknik dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 - d. menghimpun dan menginventarisasi laporan pengguna pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - f. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung ke jaringan listrik PLN;
 - g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN dalam Regional III;
 - h. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data potensi energi terbarukan;

- i. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan pengusahaan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- j. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- k. melakukan koordinasi awal terhadap keadaan darurat di wilayah Cabang Dinas masing-masing yang terkait dengan kelistrikan, kegeologian, migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- l. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan air tanah setelah memiliki hasil uji dari laboratorium air;
- m. merencanakan program dan kegiatan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Regional IV Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional IV mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi, di Regional IV, meliputi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji yang berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional IV, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional IV;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional IV;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional IV;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional IV, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mineral dan Batubara;
 - d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional IV mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program, pelaksanaan administrasi, Regional IV sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional IV, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional IV;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional IV;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional IV;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pembagian tugas kepada Kepala sub bagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - f. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - e. membuat usulan rencana kerja, pendataan dan pelaporan dari seksi-seksi dalam rangka mendukung kinerja kepala cabang dinas;
 - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas:
- a. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
 - b. memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - c. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral dan batubara;
 - d. mengevaluasi dan memproses persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) mineral dan batubara;
 - e. mengevaluasi data laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan triwulan mengenai aktivitas pertambangan, laporan teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi dan Lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
 - f. memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, izin gudang bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - g. memproses persetujuan penempatan dan pencairan aminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pertambangan mineral dan batubara;
 - h. melaksanakan pemeriksaan tanda batas WIUP mineral dan batubara;
 - i. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penerimaan daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - l. merencanakan program dan kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 25 kva sampai dengan 200 kva;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan pertimbangan teknis penerbitan Izin Operasi (IO) pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVa;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan Uji Laik Operasi (ULO) instalasi jaringan dan pembangkit listrik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi teknik dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 - d. menghimpun dan menginventarisasi laporan pengguna pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - f. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung ke jaringan listrik PLN;
 - g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN dalam Regional IV;
 - h. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data potensi energi terbarukan;

- i. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan pengusahaan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- j. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- k. melakukan koordinasi awal terhadap keadaan darurat di wilayah Cabang Dinas masing-masing yang terkait dengan kelistrikan, kegeologian, migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- l. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan air tanah setelah memiliki hasil uji dari laboratorium air;
- m. merencanakan program dan kegiatan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional V Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional V mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi, di Regional V, meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional V, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional V;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional V;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional V;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional V, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mineral dan Batubara;
 - d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional V sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 19

- (1) Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional V mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program, pelaksanaan administrasi, Regional V sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional V, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional V;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional V;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional V;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pembagian tugas kepada Kepala sub bagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - f. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - e. membuat usulan rencana kerja, pendataan dan pelaporan dari seksi-seksi dalam rangka mendukung kinerja kepala cabang dinas;.
 - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas:
- a. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
 - b. memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - c. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral dan batubara;
 - d. mengevaluasi dan memproses persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) mineral dan batubara;
 - e. mengevaluasi data laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan triwulan mengenai aktivitas pertambangan, laporan teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi dan Lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
 - f. memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, izin gudang bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - g. memproses persetujuan penempatan dan pencairan aminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pertambangan mineral dan batubara;
 - h. melaksanakan pemeriksaan tanda batas WIUP mineral dan batubara;
 - i. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penerimaan daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - l. merencanakan program dan kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 25 kva sampai dengan 200 kva;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan pertimbangan teknis penerbitan Izin Operasi (IO) pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVa;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan Uji Laik Operasi (ULO) instalasi jaringan dan pembangkit listrik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi teknik dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 - d. menghimpun dan menginventarisasi laporan pengguna pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - f. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung ke jaringan listrik PLN;
 - g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN dalam Regional V;
 - h. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data potensi energi terbarukan;

- i. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan pengusahaan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- j. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- k. melakukan koordinasi awal terhadap keadaan darurat di wilayah Cabang Dinas masing-masing yang terkait dengan kelistrikan, kegeologian, migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- l. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan air tanah setelah memiliki hasil uji dari laboratorium air;
- m. merencanakan program dan kegiatan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VI Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VI mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi, di Regional VI, meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VI, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional VI;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional VI;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional VI;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VI, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mineral dan Batubara;
 - d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 22

- (1) Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VI mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program, pelaksanaan administrasi, Regional VI sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VI, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional VI;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional VI;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional VI;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pembagian tugas kepada Kepala sub bagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - f. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - e. membuat usulan rencana kerja, pendataan dan pelaporan dari seksi-seksi dalam rangka mendukung kinerja kepala cabang dinas;
 - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas:
- a. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
 - b. memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - c. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral dan batubara;
 - d. mengevaluasi dan memproses persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) mineral dan batubara;
 - e. mengevaluasi data laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan triwulan mengenai aktivitas pertambangan, laporan teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi dan Lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
 - f. memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, izin gudang bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - g. memproses persetujuan penempatan dan pencairan aminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pertambangan mineral dan batubara;
 - h. melaksanakan pemeriksaan tanda batas WIUP mineral dan batubara;
 - i. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penerimaan daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - l. merencanakan program dan kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 25 kva sampai dengan 200 kva;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan pertimbangan teknis penerbitan Izin Operasi (IO) pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVa;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan Uji Laik Operasi (ULO) instalasi jaringan dan pembangkit listrik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi teknik dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 - d. menghimpun dan menginventarisasi laporan pengguna pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - f. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung ke jaringan listrik PLN;
 - g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN dalam Regional VI;
 - h. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data potensi energi terbarukan;

- i. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan perusahaan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- j. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- k. melakukan koordinasi awal terhadap keadaan darurat di wilayah Cabang Dinas masing-masing yang terkait dengan kelistrikan, kegeologian, migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- l. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan air tanah setelah memiliki hasil uji dari laboratorium air;
- m. merencanakan program dan kegiatan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VII Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VII mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi, di Regional VII, meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VII, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional VII;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional VII;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional VII;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VII, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mineral dan Batubara;
 - d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 25

- (1) Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VII mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program, pelaksanaan administrasi, Regional VII sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Energi dan Sumber Daya Mineral Regional VII, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Regional VII;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral Regional VII;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi bidang energi dan sumber daya mineral Regional VII;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pembagian tugas kepada Kepala sub bagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - f. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - e. membuat usulan rencana kerja, pendataan dan pelaporan dari seksi-seksi dalam rangka mendukung kinerja kepala cabang dinas;
 - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas:
- a. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
 - b. memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - c. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral dan batubara;
 - d. mengevaluasi dan memproses persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) mineral dan batubara;
 - e. mengevaluasi data laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan triwulan mengenai aktivitas pertambangan, laporan teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi dan Lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
 - f. memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, izin gudang bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - g. memproses persetujuan penempatan dan pencairan amunan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pertambangan mineral dan batubara;
 - h. melaksanakan pemeriksaan tanda batas WIUP mineral dan batubara;
 - i. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penerimaan daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - l. merencanakan program dan kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 25 kva sampai dengan 200 kva;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan pertimbangan teknis penerbitan Izin Operasi (IO) pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVa;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan Uji Laik Operasi (ULO) instalasi jaringan dan pembangkit listrik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi teknik dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 - d. menghimpun dan menginventarisasi laporan pengguna pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - f. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung ke jaringan listrik PLN;
 - g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN dalam Regional VII;
 - h. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data potensi energi terbarukan;

- i. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan pengusahaan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- j. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- k. melakukan koordinasi awal terhadap keadaan darurat di wilayah Cabang Dinas masing-masing yang terkait dengan kelistrikan, kegeologian, migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- l. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan air tanah setelah memiliki hasil uji dari laboratorium air;
- m. merencanakan program dan kegiatan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 26

- (1) Kepala Cabang Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Cabang Dinas kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Cabang Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
- (2) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Dinas provinsi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




ZULFIKAR, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REGIONAL I



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REGIONAL II



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REGIONAL III



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REGIONAL IV



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REGIONAL V



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REGIONAL VI



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REGIONAL VII



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003